



BUPATI TEMANGGUNG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN
DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN
DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bersalin dan nifas serta bayi baru lahir ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten maka Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung melaksanakan program Jaminan Persalinan;
- b. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin, sasaran program, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan program Jaminan Persalinan di Kabupaten Temanggung perlu diatur petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Temanggung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 29);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2011 Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 61);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 28 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2016 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN DANA PROGRAM JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN TEMANGGUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Temanggung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Temanggung.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung.
5. Rumah Sakit adalah Sarana Upaya Kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian.
6. Peserta adalah masyarakat miskin Kabupaten Temanggung yang belum mempunyai Jaminan Kesehatan.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung yang mempunyai wilayah kerja tertentu di tingkat Kecamatan.
8. Puskesmas Rawat Inap adalah puskesmas yang dilengkapi fasilitas tempat tidur untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosa, pengobatan dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Sistem pembiayaan klaim adalah cara pembiayaan pelayanan kesehatan yang akan di bayarkan oleh Dinas Kesehatan lewat rekening Puskesmas atau Rumah Sakit.
10. Rujukan berjenjang adalah tahapan rujukan mulai dari Puskesmas, Rumah Sakit Daerah, sampai rumah sakit Klas A.
11. Jaminan Persalinan yang selanjutnya disingkat Jampersal adalah jaminan pembiayaan pelayanan persalinan yang meliputi pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk pelayanan KB paska persalinan dan pelayanan bayi baru lahir.
12. Keluarga Berencana yang selanjutnya di singkat KB adalah cara atau alternatif untuk mencegah ataupun menunda kehamilan.
13. Ibu Nifas adalah masa sesudah persalinan dan kelahiran bayi sampai 42 hari pasca melahirkan.
14. Bayi baru lahir adalah bayi yang lahir sampai usia 28 hari.
15. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya di singkat RTK adalah tempat transit sementara ibu hamil yang mendekati hari kelahiran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jampersal adalah :

- a. memberikan arah dan petunjuk dalam penyelenggaraan di puskesmas dan Rumah Sakit;
- b. mendukung pengendalian mekanisme pembiayaan dalam penyelenggaraan; dan
- c. mendukung terselenggaranya pembinaan program Jampersal di setiap jenjang administrasi.

Pasal 3

Tujuan Petunjuk Pelaksanaan dan Penggunaan Dana Program Jampersal di Kabupaten Temanggung adalah:

- a. menetapkan sasaran program Jampersal;
- b. menetapkan kebijakan operasional;
- c. menetapkan tempat pelayanan;
- d. mengatur pemanfaatan program; dan
- e. mengatur dan menetapkan biaya pelayanan program.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan Jampersal meliputi :

- a. Rujukan persalinan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten;
- b. Sewa dan operasional rumah tunggu kelahiran; dan
- c. Pertolongan persalinan, Keluarga Berencana paska persalinan dan perawatan bayi baru lahir

BAB IV SASARAN PROGRAM JAMPERSAL

Pasal 5

Sasaran yang dijamin pembiayaan kesehatan melalui program Jampersal meliputi seluruh ibu hamil dan bersalin miskin dan tidak mampu yang belum memiliki jaminan pembiayaan oleh Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat, atau Jaminan Kesehatan lainnya.

BAB V
KEBIJAKAN OPERASIONAL

Pasal 6

Kebijakan operasional program Jampersal adalah sebagai berikut:

- a. dana Jampersal diarahkan untuk memobilisasi persalinan ke fasilitas kesehatan sehingga dapat melakukan pencegahan dini terhadap terjadinya komplikasi baik dalam persalinan ataupun masa nifas;
- b. penerima bantuan hanya berlaku diperawatan/pelayanan kelas III sesuai dengan pelayanan bagi penerima bantuan iuran dan tidak di perbolehkan naik kelas;
- c. penyediaan rumah tunggu kelahiran mempertimbangkan sumber daya kesehatan di daerah dan kebutuhan lapangan; dan
- d. pembayaran kegiatan Jampersal menggunakan sistem klaim dari fasilitas pelayanan kesehatan atau penanggungjawab kegiatan Jampersal kepada bendahara yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan.

BAB VI
TEMPAT PELAYANAN

Pasal 7

Tempat pelayanan Program Jampersal meliputi :

- a. puskesmas;
- b. puskesmas rawat inap; dan
- c. rumah sakit.

BAB VII
PEMANFAATAN DANA JAMPERSAL

Pasal 8

(1) Dana Jampersal dimanfaatkan untuk kegiatan meliputi:

- a. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader;
- b. rujukan pergi dan pulang ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan;
- c. sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan dan Operasional Rumah Tunggu Kelahiran termasuk sewa rumah, makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader, langganan air, listrik, kebersihan;
- d. jasa pertolongan persalinan, perawatan kehamilan resiko tinggi, pelayanan Keluarga Berencana pasca persalinan, perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid konginetal bayi baru lahir;
- e. honor pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil;
- f. penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi;
- g. penyediaan barang habis pakai;
- h. belanja percetakan dan penggandaan; dan
- i. belanja jasa pengiriman spesimen.

- (2). Pembiayaan untuk pelayanan antenatal dan pelayanan nifas tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier.
- (3) Dana Jampersal tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, bayar iuran/premi.
- (4) Pengelolaan dana program Jampersal melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pembiayaan berdasarkan standar biaya Pemerintah Daerah serta Peraturan Daerah Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di Daerah.

BAB VIII PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 9

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh masyarakat penerima bantuan program Jampersal di Puskesmas/rumah sakit adalah :

- a. surat pengantar dari Kepala Desa/ Kelurahan;
- b. ceklist verifikasi Rumah Tangga Miskin ;
- c. surat keterangan tidak mampu yang di tandatangani oleh Tim Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin mengetahui Kepala Desa/ Kelurahan, Kepala Puskesmas serta camat;
- d. rincian sementara biaya pelayanan persalinan dari rumah sakit;
- e. fotocopy KTP peserta;
- f. fotocopy kartu keluarga; dan
- g. dikecualikan pada huruf d untuk rumah sakit rujukan klas A.

BAB IX BESARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

- (1) Besaran jasa pelayanan kesehatan program Jampersal adalah sebagai berikut:
 - a. jasa pelayanan persalinan normal di Puskesmas diberikan sebesar Rp. 600.000 (Enam ratus ribu rupiah) per kasus persalinan;
 - b. jasa pelayanan persalinan dengan penyulit di Puskesmas diberikan sebesar Rp.750.000 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per kasus persalinan;
 - c. jasa pelayanan persalinan dengan sectio caesar di RS diberikan maksimal sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) per kasus persalinan;
 - d. jasa pelayanan persalinan dengan penyulit di RS diberikan maksimal sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kasus persalinan;
 - e. jasa pelayanan antenatal dan pelayanan nifas di RS diberikan maksimal sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per kasus persalinan;
 - f. jasa pelayanan perawatan bayi baru lahir dan skrining hipotiroit konginental diberikan maksimal sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah);dan
 - g. jasa pelayanan KB pasca persalinan adalah sebagai berikut:
 - 1) KB IUD di berikan sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per kasus;
 - 2) KB suntik diberikan sebesar Rp.15.000 (lima belas ribu rupiah) per kasus;
 - 3) KB metode kontrasepsi mantap/MOW diberikan sebesar 2.500.000 (dua juta lima ratus rupiah) per kasus; dan
 - 4) KB Implan diberikan sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) per

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 11

Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan program Jampersal oleh Tim Pengelola Program JAMPERSAL di Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal 9 Maret 2017



Diundangkan di Temanggung
pada tanggal 9 Maret 2017

